



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Semarang, perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 23);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan Kota Semarang.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
9. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
10. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan.
11. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk.
12. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.
13. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang selanjutnya disingkat PMHP adalah petugas yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
14. Petugas/Tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Ketua OKKP-D untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.
15. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengambilan contoh berdasarkan kompetensi di bidang pengambilan contoh.
16. Staf Administrasi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKP-D untuk melakukan pengadministrasian unit usaha atau lembaga dalam pendaftaran PSAT.
17. PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disebut PSAT PD-UK adalah pangan yang diproduksi didalam negeri yang dilakukan oleh petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku Usaha Mikro dan Kecil baik berasal dari bahan baku lokal maupun asal pemasukan.
18. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
19. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

20. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
22. Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
23. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
24. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini maka dibentuk OKKP-D Kota Semarang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi diberi kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.
- (2) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) OKKP-D mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan mutu keamanan pangan hasil pertanian di daerah, meliputi:
 - a. melaksanakan pendataan dan inspeksi kepada pelaku PSAT PD-UK di Kota Semarang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pendaftaran PSAT PD-UK;

- c. melaksanakan tugas pengawasan dan mutu keamanan PSAT di peredaran Kota Semarang; dan
 - d. dalam melaksanakan tugas pengawasan dilakukan oleh PMHP yang berada di OKKP-D.
- (2) Dalam hal OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d belum ditetapkan, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4, OKKP-D mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan penerbitan SPPB-PSAT;
- b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan PSAT PD-UK; dan
- c. pelaksanaan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar beresiko tinggi dan/atau dikemas dan dilabel.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Sub Koordinator Teknis;
 - d. Sub Koordinator Administrasi;
 - e. Pengawas/PPC; dan
 - f. Staf administrasi.
- (2) Struktur Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendaftaran PSAT PD-UK;
- b. melakukan peninjauan kembali hasil validasi pendataan, inspeksi sanitasi *hygiene* dan pengawasan *post market*;

- c. mengkoordinasi pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d. menjadwalkan dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan pengawasan minimal satu kali per tahun; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Pasal 9

Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menunjuk petugas untuk melakukan pendataan, inspeksi sanitasi *hygiene* dan pengawasan *post market*;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendataan, inspeksi sanitasi *hygiene* dan pengawasan *post market*;
- c. mengidentifikasi pelatihan untuk kompetensi personil; dan
- d. melaporkan hasil pendataan, inspeksi sanitasi *hygiene* dan pengawasan *post market* kepada koordinator pengawasan.

Pasal 10

Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menerima permohonan pendaftaran PSAT PD-UK;
- b. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- c. menjelaskan proses pendaftaran, hak dan kewajiban pelanggan maupun OKKP-D;
- d. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses dokumen permohonan, mencetak dan distribusi sertifikat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada koordinator pengawasan.

Pasal 11

Pengawas/PPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian/audit dokumen;
- b. melakukan pendataan, inspeksi sanitasi *hygiene*, pengawasan *post market* dan pengambilan contoh; dan
- c. membuat laporan pelaksanaan pendataan, inspeksi sanitasi *hygiene*, pengawasan *post market* dan pengambilan contoh.

Pasal 12

Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan masukan guna mendukung tugas sub koordinator administrasi; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan sub koordinator administrasi.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC dan staf administrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan OKKP-D maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG


Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,


ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS
KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH KOTA SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,
ttd

HENDRAR PRIHADI